

# **UU PESANTREN NO 18 TAHUN 2019: KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, ANCAMAN BAGI PESANTREN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN TUBAN**

**Akhmad Zaini**

Pendidikan Agama Islam,

Fakultas Tarbiyah,

Institut Agama Islam Nadlatul Ulama Tuban

E-mail: akhmadzaini@stigmatuban.ac.id

## **ABSTRAK**

Pesantren mempunyai peran dalam pendidikan masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren adalah bagian dari pembangunan nasional dibagian pendidikan. Lembaga Pesantren mampu memberikan pendidikan secara mandiri ditengah kehidupan masyarakat. Adanya UU Pesantren nomor 18 tahun 2019 mempunyai potensi dalam memaksimalkan pendididkan mutu pesantren karena pemerintah memberikan ruang untuk pengembangan pesantren. Namum adanya UU Pesantren bisa jadi menjadi kekhawatiran sendiri karena bisa mempengaruhi independensi dan kekhasan pendidikan pesantren. Darisinalah penelitian ini melihat bagaimana UU Pesantren yang berperan dalam membangun pendidikan keagamaan dengan melalui analisa SWOT yang dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada pendidikan keagamaan di pesantren. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentatif yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini mencoba menganalisa eksistensi lembaga pendidikan keagamaan pesantren di kawasan kabupaten Tuban yang berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan di masyarakat.

**Kata Kunci:** UU Pesantren, Pendidikan Kegamaan, Pesantren

## **PENDAHULUAN**

Pondok Pesantren merupakan institusi pendidikan yang tertua di Indonesia dan berkarakter khas Nusantara yang secara khusus menumpukan pada pendidikan keagamaan Islam (Educational Institution Based Religion). Dalam sejarahnya, setelah Hindia Belanda memberlakukan politiche etische, yakni dua dekade terakhir abad 19, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan institusi pendidikan yang modern (ala kolonial) bercorak liberal yang awalnya hanya untuk keturunan Belanda namun akhirnya juga dibangun sekolah yang diperuntukkan bagi Pribumi. Sekolah Belanda awalnya hanya untuk pribumi kalangan terbatas (priyayi) namun kemudian berkembang bahkan

diikuti oleh para tokoh pribumi dengan mendirikan lembaga pendidikan ala kolonial. Sebelum itu, pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan berbasis masyarakat dan berkarakter khas Indonesia (Mustofa, 2020: 2).

Keberadaan pesantren dalam sejarah Indonesia telah melahirkan hipotesis yang telah teruji, bahwa pesantren dalam perubahan sosial bagaimanapun senantiasa berfungsi sebagai “Platform” penyebaran dan sosialisasi Islam. Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Secara pedagogis pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari (Mastuhu, 1994: 6).

Dari perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, pesantren telah menjadi sumber inspirasi yang selalu menarik untuk diamati. Pesantren memiliki signifikansi yang tinggi untuk dilihat dari perspektif manapun. Dalam dinamika perkembangannya, pesantren tetap kokoh dan konsisten mengikatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Realitas ini tidak saja dapat dilihat ketika pesantren menghadapi banyak tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Namun pada masa pasca proklamasi kemerdekaan pesantren justru dihadapkan pada suatu tantangan yang cukup berat yaitu adanya ekspansi sistem pendidikan umum dan madrasah modern (Samsudin, 2020:222).

Penyelenggaraan Pesantren dalam UU Pesantren bertujuan untuk pertama: membentuk individu yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, *ta’awun*, *tawazun*, dan *tawasut*. Kedua mendorong terbentuknya pemahaman keberagamaan yang moderat, cinta tanah air, terwujud kerukunan hidup umat beragama, serta terbentuk watak peradaban bangsa yang mencerdaskan, bermartabat, dan berkemajuan. Ketiga: ikut serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.

Mengingat pentingnya Pesantren sebagai fondasi karakter bangsa, maka Pesantren harus dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan nilai-nilai perubahan, kemajuan dan modernisasi. Sehingga Pesantren harus memperhatikan berbagai aspek seperti kurikulum, manajemen, sarana prasarana, SDM dan lain sebagainya. Selain kemandirian Pesantren, Negara juga harus hadir dalam mewujudkan Pesantren yang berdaya saing. Sehingga problem diskriminasi

regulasi, diskriminasi anggaran, diskriminasi manajerial dan diskriminasi mutu tidak lagi terjadi dalam sistem Pendidikan Pesantren (Wiranata, 2019: 105).

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 yang mengatur tentang dana abadi pesantren sebagai kelanjutan dari disahkannya UU pesantren pada 2019 lalu membuat sebagian kalangan pesantren bersorak gembira. Mereka beranggapan bahwa terbitnya perpres tersebut seakan menjadi oase bagi kalangan pesantren terutama di daerah yang seringkali mengalami kegersangan dalam mendapatkan sokongan biaya operasional pendidikan.

Respon tersebut tentunya tidak berlebihan, mengingat selama ini pemerintah memang kurang menaruh perhatian terhadap pendidikan pesantren. Padahal, pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagaimana sekolah dan Perguruan Tinggi. Catatan sejarah juga membuktikan bahwa pesantren lahir dan mengambil peran lebih awal dalam mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa hingga sekarang. Hebatnya lagi, pesantren relatif mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikannya.

Terbitnya Perpres ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia karena ada regulasi baru yang memperkuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pengalokasian anggaran. Tentunya, kepedulian pemerintah ini harus disambut dengan gembira dan penuh dengan rasa syukur, karena dengan demikian, pesantren dapat lebih maju dan berkembang dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Dukungan bantuan dana yang bersumber dari pemerintah, pastilah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Artinya, ada urusan data dan administrasi yang harus diselesaikan. Celakanya, persoalan data dan administrasi adalah titik kelemahan pesantren selama ini.

Kondisi yang ada belum semua pesantren memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola administrasi, termasuk membuat laporan keuangan. Hal tersebut sangat wajar mengingat selama ini sumber keuangan pesantren berasal dari keluarga besar pesantren dan swadaya wali santri. Bahkan tidak terhitung jumlahnya pesantren yang dibangun dan dikembangkan oleh dana pribadi kiai dan keluarga inti pesantren itu sendiri.

Terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 memang menjadi angin segar bagi kalangan pesantren khususnya pada lembaga pendidikan keagamaan di kabupaten Tuban yang berada di bawah PD-Pontren Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Lembaga keagamaan yang tercatat dalam PD-Pontren Tuban tersebut adalah Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Taman

Pendidikan Al Qur'an, Pendidikan Diniyah Formal, Ma'had Aly, dan Muadalah. Dari kondisi inilah penelitian ini melihat kekuatan, peluang, hambatan, dan ancaman terbitnya UU Pesantren khususnya di lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tuban.

## **METODOLOGI**

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2014: 18). Selain itu menurut Lexy J. Moeloeng “metode kualitatif bila dihadapkan dengan obyek yang jamak maka akan lebih mudah, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi” (J. Moleong, 2007: 10).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mendokumentasikan seluruh data yang tertulis yang memiliki kesesuaian tema penelitian, dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik yang bisa digunakan sebagai sumber penelitian (Surahmad, 1986: 125).

Teknik analisis datanya menggunakan metode; analisis konten *content analysis*, analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan (proses pengambilan kesimpulan berdasarkan pertimbangan sebelumnya atau pertimbangan umum; kesimpulan) yang dapat direflekasi dan divalidasi dengan memperhatikan konteksnya (Bungin, 2003: 78).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah pesantren berasal dari kata santri yang berimbuhan “pe” dan akhiran “an”, dikarenakan pengucapan kata itu kemudian berubah menjadi terbaca “en” (pesantren), yaitu sebutan untuk bangunan fisik atau asrama dimana para santri bertempat. Tempat, dalam bahasa Jawa disebut dengan pondok atau pemonndokan. Selanjutnya, kata santri sendiri berasal dari kata cantrik, yang berarti murid dari seorang resi yang juga biasanya menetap dalam satu tempat yang dinamakan dengan padepokan. Pesantren memiliki persamaan dengan padepokan dalam hal, adanya murid (cantrik dan santri), guru (kiai dan resi), bangunan (pesantren dan padepokan), dan terakhir adanya kegiatan belajar mengajar (Yusuf, 2009: 29). M. Dawam Raharjo berpendapat bahwa pesantren merupakan suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu

agama Islam (Sholihah U, 2012: 10). Sementara, KH. Abdurrahman Wahid memberikan definisi bahwa pesantren secara teknis, adalah tempat di mana santri tinggal (Usman, 2013: 104).

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2019 Bab I pasal 1: “ Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU Pesantren No 18, 2019).

Munculnya pesantren di Indonesia sendiri belum bisa diketahui dengan pasti, karena terdapat beberapa pendapat tentang sejarah pesantren, diantaranya: Pertama, pesantren merupakan hasil kreasi anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Sistem pendidikan pesantren memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Nurcholis Madjid menuturkan bahwa pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga pra-Islam yang sudah ada semenjak kekuasaan Hindu-Budha, sehingga tinggal meneruskannya melalui proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan perubahannya. Kedua, pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Kelompok ini meragukan pendapat yang pertama bahwa lembaga mandala dan asrama yang sudah ada semenjak zaman Hindu-Budha. Lembaga tersebut merupakan tempat berlangsungnya pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren, termasuk dalam kelompok ini adalah Martin Van Bruinessen, seorang sarjana barat yang concern terhadap sejarah perkembangan dan tradisi pesantren di Indonesia (Amin, 2004).

Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik (w. 1419 H) sebagaimana yang diungkapkan oleh Alwi Shihab, adalah orang pertama yang membangun pesantren sebagai tempat berlangsungnya pendidikan. Bahkan, dari hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban) dan sebagainya (Amin, 2004). Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat. Sepanjang abad ke-18 sampai dengan abad ke-20, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara luas, sehingga kemunculan pesantren di tengah masyarakat selalu direspon positif oleh masyarakat.

Perkembangan pesantren mengalami kendala ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Pada masa itu pesantren bersikap non-kooperatif bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang berasal dari Barat dan bersifat modern menyimpang dari ajaran agama Islam. Di masa kolonial Belanda, pesantren sangat antipati terhadap westernisasi dan modernisasi yang ditawarkan oleh Belanda. Akibat dari sikap tersebut, pemerintah kolonial mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Pada tahun 1932 dikeluarkan peraturan mengenai pemberantasan dan penutupan madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin, dan menghapus pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah (Madjid, 1997: 149). Pada era Soekarno, pesantren harus berhadapan dengan kaum komunis. Banyak terjadi pertikaian diantara mereka ditingkat bawah. Setelah peristiwa G30S PKI, kalangan santri bersama TNI dan seluruh komponen yang menentang komunisme membumi hanguskan komunisme di Indonesia. Demikian juga dimasa pemerintahan Soeharto, seolah tidak mengakui jasa pesantren kalangan santri dianggap manusia kelas dua yang tidak dapat melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dan tidak bisa diterima menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Hal ini agaknya menjadi strategi mereka yang sengaja direncanakan secara sistematis untuk menanamkan ideologi sekuler dengan menjauhkan orang-orang Islam dari struktur pemerintahan (Syafe'i, 2017: 95-96).

Pesantren akhir-akhir ini telah membuka diri dengan mengadakan sistem klasikal dalam sistem pendidikannya. Munculnya program baru yang berwajah modern dan formal seperti madrasah, sekolah, dan bahkan universitas adalah dampak dari munculnya modernitas dalam perkembangan zaman. Sekalipun pendidikan modern telah masuk ke pesantren, akan tetapi hal ini tidak boleh menggeser tradisinya, yakni gaya kepesantrenan. Kehadiran lembaga pendidikan formal ke dalam pesantren dimaksudkan untuk memperkuat tradisi yang sudah ada, yaitu pendidikan model pesantren.

Dalam perjalanan dan perkembangan pendidikan, pesantren tercatat memiliki peranan penting dalam mencerdaskan bangsa Indonesia sehingga eksistensinya sampai saat ini terus meningkat dalam menghadapi era global. Dan dapat dinyatakan sejak dahulu aktifitas pesantren telah melaksanakan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 1989, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

Tujuan pendidikan yang dibuat pemerintah sangat relevan dengan pendidikan yang selama ini diselenggarakan oleh pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Pendidikan pesantren memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, menambah pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat (Suparta, 2014: 178).

Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 menjelaskan diantaranya adalah; *Pertama* Pengertian tentang Pesantren Pada BAB I Pasal 1 menerangkan Bahwa” pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya pada pasal 2 Menyebutkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum kitab kuning sebagai ciri khas dari pesantren (UU Pesantren No 18, 2019).

*Kedua* BAB II menyebutkan : “Pesantren berasaskan; a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kebangsaan; c. kemandirian; d. keberdayaan e. kemaslahatan; f. multikultural; g. profesionalitas; h. akuntabilitas; i. keberlanjutan; dan j. kepastian hukum”. Dan Pesantren diselenggarakan bertujuan: a) untuk membentuk manusia yang unggul dalam segala bidang dan memiliki akhlakul karimah, beriman, bertakwa, mandiri, berpaham moderat, cinta tanah air dan mendorong pada kerukunan umat beragama serta meningkatnya kualitas kehidupan dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya fungsi pesantren disebutkan sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat (UU Pesantren No 18, 2019).

*Ketiga*, BAB III menjelaskan tentang pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, a.” Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning”; b. “Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;” c. “Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum” selanjutnya dijelaskan bahwa pesantren harus memiliki

unsur-unsur minimal yaitu; adanya seorang kiai, santri yang tinggal di pesantren, asrama atau pondok untuk tempat tinggal, masjid atau musholla, dan kurikulum yang diterapkan adalah kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Pesantren didirikan oleh perorangan, yayasan, ormas Islam atau masyarakat yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika, yang berkomitmen untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin, dalam pendirian pesantren harus didaftarkan dan juga berbadan hukum (UU Pesantren No 18, 2019).

Selanjutnya yang dimaksud kiai pada UU Pesantren BAB III Pasal 9; “Kiai adalah seseorang yang memiliki pendidikan pesantren, berpendidikan tinggi Pesantren dan ahli di bidang agama Islam yang merupakan pemimpin dari pesantren, pendidik, pengasuh dan suri tauladan di dalam pesantren”. Pada pasal 17 BAB III disebutkan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan formal juga non formal yaitu pendidikan dasar, yang meliputi: *ula* dan *wustha*. Pendidikan menengah atau *ulya* dan pendidikan tinggi yang berbentuk *ma'had* Ali. Selanjutnya kurikulum yang diterapkan adalah perpaduan antara kurikulum pesantren dan pendidikan umum yang ditentukan oleh menteri pendidikan. Pasal selanjutnya menerangkan bahwa santri yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan lulus berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan sejenis ataupun berbeda, dan santri berhak mendapat lapangan pekerjaan. Bunyi pasal berikutnya adalah bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi atau *ma'had* Ali dengan program sarjana, magister dan doktor, dan alumni dari *ma'had* Ali tersebut berhak mendapatkan gelar sarjana dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan ijazahnya dapat dipergunakan untuk mencari lapangan kerja sebagaimana pendidikan umum lainnya. Dan ijazah yang dikeluarkan pesantren memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal lainnya, dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan dari pemerintah (UU Pesantren No 18, 2019).

*Keempat*, pesantren akan menerima dana abadi dari pemerintah hal tersebut tertuang pada pasal 49 ayat 1 dan 2. Demikian sebagian deskripsi UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, sebenarnya undang-undang ini terdiri dari IX BAB dan 55 pasal (UU Pesantren No 18, 2019).

Pesantren dengan segala keistimewanya akan dihadapkan dengan UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Untuk itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauhmana UU tersebut berdampak pada pesantren. Kegiatan analisis yang penulis lakukan menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu analisa keadaan yang dilihat dari empat sudut pandang, yakni *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*. Untuk yang dianalisis yaitu tentang UU Pesantren



dan Pendidikan Keagamaan terhadap *local genius* pesantren. Persoalan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

### ***Stength (Kekuatan)***

Eksistensi pesantren dalam kancah pendidikan Nasional tidak diragukan lagi, Karena kiprah pesantren dalam mencerdaskan bangsa telah melahirkan para ilmuwan-ilmuan yang ahli agama dan memiliki ahlakul karimah, perannya sejak sebelum Indonesia merdeka sangat nyata dengan ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini, dan juga dalam bidang-bidang lainnya seperti, lembaga dakwah, pemberdayaan masyarakat juga dalam bidang Pendidikan. Sehingga dengan disahkannya UU Pesantren maka pesantren memiliki kedudukan yang lebih kuat, Pesantren memiliki legalitas formal berupa UU, ini adalah merupakan rekognisi negara dan fasilitasi negara atas jasa besar pesantren terhadap bangsa ini. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim menyatakan: “Karenanya sejak undang-undang ini lahir, maka negara tidak hanya telah memberikan rekognisi terhadap pesantren yang telah memberikan sumbangsih dan kontribusi sangat besar bagi kemajuan bangsa ini tapi juga sekaligus memberikan jaminan pengakuan dan juga afirmasi sekaligus fasilitasi terhadap pengembangan pondok pesantren”.

Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mempunyai peran besar terhadap kecerdasan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Tuban menjadi salah satu kekuatan dalam mengembangkan lembaga pendidikan keagamaan. Yang tercatat di dalam data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN) Kementerian agama kabupaten Tuban sebagai berikut:

Tabel 1. Data Lembaga Pendidikan Keagamaan Tuban

No	Lembaga	Jumlah
1.	Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)	628
2.	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)	1351
3.	Pondok Pesantren (PPS)	125
4.	Pendidikan Diniyah Formal (PDF)	6
5.	Ma'had Aly	3
6.	Muadalah	1
	<b>Jumlah</b>	<b>2114</b>

*Data: PD-Pontren Kemenag Tuban*

Tabel di atas menunjukkan jumlah lembaga pendidikan keagamaan di kabupaten Tuban yang berada di wilayah PD-Pontren kementerian Agama Tuban. Dari jumlah lembaga yang terdata tersebut merupakan kekuatan bagi berkembangnya pendidikan keagamaan bagi masyarakat di kawasan

Tuban. Jumlah ini merupakan potensi yang harus dijaga dan dikembangkan agar keberadaan lembaga pendidikan keagamaan terus berjalan dan menjadi bagian dari pendidikan di masyarakat.

Pesantren yang tercantum dalam BAB ketentuan umum pasal 1 tentang definisi pesantren mengharuskan pengembangan kurikulumnya berbasis kitab kuning, sehingga pesantren beridentik dengan kitab kuning. Dari sini juga menjadi salah satu kekuatan pondok pesantren di Kabupaten Tuban dalam UU pesantren karena hampir seluruh pondok pesantren yang tercatat dalam pendataan PD-Pontren Tuban menggunakan kitab kuning sebagai kurikulum dalam pembelajaran.

### ***Weakness (Kelemahan)***

Pemerintah dan DPR telah setahun yang lalu mengesahkan UU Pesantren, tapi sampai saat ini belum melahirkan aturan turunan dari undang-undang tersebut, baik berupa “Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Peraturan Menteri (Permenpan)”. Dalam “UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren” dibutuhkan dua substansi Peraturan Presiden dan tujuh peraturan pemerintah. Sehingga dengan belum diterbitkannya aturan turunan dari UU Pesantren tersebut membuat UU ini terlambat untuk dilaksanakan, karena rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari pemerintah pun mengalami penundaan seperti apa yang dikatakan oleh wakil ketua umum PPP Arwani Thomafi, padahal menurut beliau; program-program ini benar-benar memiliki dampak konkret bagi peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing santri”.

#### **a) Pendirian lembaga Pesantren**

Dalam Bagian kedua pasal enam menyebutkan bahwa pendirian pesantren harus didaftarkan pesantren harus memiliki izin dari Menteri. “Seperti peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2018 bahwa badan, institusi, dan organisasi wajib mendaftar sebagai badan hukum untuk dapat menerima dana pemerintah. Tidak terkecuali Pesantren. Pesantren yang mengajarkan kurikulum nasional sudah terdaftar”. Kementerian Agama melalui bidang yang membawahi mengeluarkan izin pendirian dan operasional pesantren, hal ini memunculkan kekhawatiran bagi pondok pesantren yang tidak memiliki izin maka akan dianggap ilegal dan tidak diafirmasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Fakta sosiologis pesantren tumbuh dan berkembang tanpa didahului izin dari pemerintah dan nampaknya di Indonesia kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan lembaga atau yayasannya masih kurang.

Begitu pula keberadaan pendirian lembaga pesantren di Kabupaten Tuban, masih lembaga pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren yang belum mendaftarkan izin pendirian pesantren sehingga keberadaan pondok pesantren tersebut tidak tercatat dalam pendataan pondok pesantren. Walaupun dapat kurikulum pembelajaran sudah menerapkan kajian kitab kuning, namun secara legalitas pondok pesantren masih belum diajukan dalam proses pendaftaran. Ini yang menjadi kelemahan beberapa pondok pesantren yang keberadaannya belum tercatat oleh pendataan di PD-Pontren Kabupaten Tuban.

b) Aturan pendanaan pesantren

Dalam BAB lima tentang pendanaan pesantren menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan pendanaan Pesantren bersumber dari Masyarakat sedangkan pemerintah hanya membantu penyelenggaraan pendidikan pesantren”, hal ini dikhawatirkan pemerintah akan memberikan porsi yang lebih kecil dalam pendanaan dibandingkan sekolah formal pada umumnya. Karena pemerintah hanya merupakan sumber dana kedua setelah masyarakat. Kebanyakan berdirinya pesantren merupakan hasil swadaya yang didirikan oleh masyarakat atau kyai yang mau mendirikan pesantren tersebut. Dari sini yang menjadi kelemahan karena berdirinya pondok pesantren murni atas inisiatif masyarakat tersebut. Seperti halnya pondok pesantren di kabupaten Tuban yang awal perdirinya pondok pesantren tersebut adalah didirikan oleh kyai atau masyarakat.

***Opportunity (Peluang)***

Pemerintah melalui UU pesantren akan menerapkan sistem penjaminan mutu terhadap seluruh jenis pesantren yang berkaitan dengan standar pengajaran, pengelolaan dan kurikulum, sehingga ini memberikan peluang untuk seluruh jenis pesantren memiliki kualitas yang lebih baik bagi almuninya dan membuka peluang bagi seluruh lulusannya untuk bisa bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan formal umumnya pada lapangan pekerjaan.

Dengan hadirnya UU Pesantren maka memberikan peluang bagi pesantren untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, menurut UU Anggaran Pendidikan Nasional berjumlah 20% dari jumlah APBN, dengan adanya UU pesantren diharapkan mampu menghapus ketimpangan dana yang diberikan kepada lembaga keagamaan termasuk pesantren.

Sumber dana lain selain dari APBN yang menjadi peluang adalah dari pemerintah daerah melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga yang menjadi peluang dalam sumber pendanaan dari hibah luar negeri yang diatur dalam perpres nomor 82 tentang dana abadi pesantren.

Dari lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tuban yang berjumlah keseluruhan sebesar 2114 lembaga, dengan masing-masing jumlah pondok pesantren berjumlah 215 lembaga, ma'had aly berjumlah 3 lembaga, muadalah berjumlah 1 lembaga, madrasah ta'miliyah berjumlah 628, pendidikan diniyah formal berjumlah 6 lembaga, dan taman pendidikan Al Qur'an berjumlah 1351 lembaga. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di kabupaten tuban ini mempunyai peluang dan potensi untuk memanfaatkan sumber dana dari APBN, APBD, sumber dana lain, dan dana hibah dari luar negeri yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan keagamaan (PD-Pontren Tuban, 2021).

### ***Threats (Ancaman)***

Pesantren dengan kekhasan telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat, eksistensi pesantren secara historis tidak diragukan lagi. Independensi yang dimiliki pesantren membuat pesantren tetap eksis hingga saat ini.

Namun dengan lahirnya UU pesantren yang mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pesantren, memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah terlalu jauh dalam mengintervensi pesantren, hal tersebut akan menjadikan pesantren kehilangan independensinya, kekhasannya dan indigenousnya yang dimiliki pesantren lambat laun akan sirna, hal ini merupakan ancaman bagi dunia pesantren yang selama ini tidak pernah bergantung pada pemerintah.

Adanya intervensi yang terlalu dari pemerintah dalam pengembangan pesantren bisa berdampak pada hilangnya independensi pesantren yang merupakan lembaga non formal yang mempunyai ciri khas dalam melakukan pendidikan dimasyarakat. Adanya intervensi dari pemerintah dikhawatirkan dapat merubah kekhasan pondok pesantren yang awalnya didirikan dari inisiatif dan swadaya dari masyarakat, namun pada saat ini harus mengikuti aturan pemerintah. Dari sini perlu adanya penguatan pondok pesantren agar tetap mengikuti peraturan pemerintah namun juga harus mempertahankan independensi pondok pesantren dalam upaya pendidikan keagamaan masyarakat khususnya pada lembaga pondok pesantren di Kabupaten Tuban yang sudah sudah tercatat di PD-Pontren Kementerian Agama Tuban.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun moral dan akhlak generasi bangsa Indonesia dalam upaya pendidikan. Lahirnya UU Pesantren telah melalui proses perumusan kebijakan yang melibatkan stakeholder Pesantren dan mendapat dukungan politik sehingga kebijakan pendidikan pesantren dapat menjamin keberlangsungan ciri khas dan tradisi pesantren, seperti adanya peran Majelis Masyayikh dalam pengembangan kurikulum pesantren.

Dengan disahkannya UU Pesantren, pesantren perlu harus selalu melakukan evaluasi terhadap pencapaiannya, agar dapat memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pada lembaga di pesantren. Mengingat pesantren secara nyata jelas-jelas berjuang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia, Kementerian Agama mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat kebijakan (sebagai produk politik) yang dapat mempercepat pemberdayaan dan pengembangan pesantren sehingga semakin berdaya, bermutu, dan layak untuk disebut lembaga pendidikan keagamaan.

Munculnya UU Pesantren mempunyai peran dalam meningkatnya mutu pendidikan keagamaan di Kabupaten Tuban. Adanya UU pesantren berarti ada peran pemerintah mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat dalam membantu pendidikan keagamaan. Namun dari pesantren harus juga dipersiapkan secara independensi pola pendidikan pesantren, agar pesantren bisa lebih baik dan mutu pendidikan secara kultur pesantren tetap bertahan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Amin, Haedari. (2004). *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan kompleksitas Global*. Jakarta: IRD press.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- EMIS Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren PD-Pontren Kemenag Kabupaten Tuban, Tahun 2021.
- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. 1 ed. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mustofa, J., & Salahuddin, M. (2020). QUO VADIS PONDOK PESANTREN DI ERA UNDANG-UNDANG PESANTREN. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 1-17.

- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Undang-undang tentang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.
- Usman, I. M. (2013). Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam. *Jurnal Al Hikmah*, 14(1), 101-119.
- Samsudin, S. (2020, February). Tantangan Lembaga Pendidikan Pesantren di Era Disrupsi. In *Conference on Islamic Studies FAI 2019* (pp. 221-230).
- Sholihah, U. (2012). Peran ICT dalam modernisasi pendidikan pondok pesantren. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(1), 15-28.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suparta, S. (2014). Masa Depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan PP 55/2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 173-200.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61-82.
- Wiranata, R. R. S. (2019). PROGRESIVISME: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 TAHUN 2019. *Al-Manar*, 8(2), 103-129.
- Yusuf, Choirul, dan Suwito NS (2009). *Model Pengembangan Ekonomi Pesantren*. Purwokerto: STAIN Press.